

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyelesaian Kasus Perceraian



Sub Bagian Hukum, Tala Laksana, Dan Kepegawaian

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/05-03
Judul Dokumen	: Penyelesaian Kasus Perceraian	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Jlh Hal	: 4

Penyelesaian Kasus Perceraian

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Khaidir Fuadi, A.Md	Staf Kepegawaian		25/11-2019
2. Pemeriksaan	Hj. Anisah, SE	Ka.Sub.Bag		25/11-2019
3. Persetujuan dan Pencetakan	Nanang Prihatin, S.Kom., M.Cs	Wadir II		26/11-2019
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		27/11-2019

A. Tujuan

SOP ini dibuat untuk mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian bagi PNS di Politeknik Negeri Lhokseumawe mulai dari proses pengaduan, mediasi dan pembinaan agar tertib, lancar dan tepat.

1. Tata cara pemrosesan Bimbingan Perceraian Pegawai pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
2. Tahapan yang harus dilakukan dalam pemrosesan Bimbingan Perceraian pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.

B. Ruang Lingkup

Meliputi Tata cara dan langkah-langkah yang dilakukan untuk Pemrosesan Pembinaan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Lhokseumawe

C. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan perberhentian Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang pemberian **kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan.**

D. Istilah dan Definisi

- SAPK : Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian milik Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan pihak kepegawaian yang diberikan otoritas agar dapat mengakses data kepegawaian.
- BUKK : Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- SK : Surat Keputusan oleh pimpinan/pejabat yang berwenang
- BAP : Berita Acara Pemeriksaan
- BINAP : Pembinaan Aparatur untuk kasus perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil.

E. DokumenTerkait

- SK dokumen Kepegawaian
- BAP
- Surat Pengaduan

F. Catatan Mutu/Record

- Dokumen Pelaksanaan Binap Pegawai dan Rekomendasi Tim Binap.

G. Indikator Keberhasilan

Diterbitkannya SK izin untuk melaksanakan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

H. Urutan Prosedur

1. Menerima Surat Izin permintaan untuk melaksanakan perceraian dari pegawai.
2. Membuat Surat Pemanggilan Pegawai Negeri Sipil untuk menghadap TIM Binap Perceraian
3. Melakukan Sidang/Bimbingan Perceraian
4. Membuat Berita Acara (BAP) Sidang/Pembinaan Perceraian
5. Mengeluarkan Surat Izin Perceraian dari Politeknik Negeri Lhokseumawe.

I. Diagram Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pegawai	Direktur/ Wadir/	Kabag	Subbag Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian	Tim Binap	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima Surat Izin permintaan untuk melaksanakan perceraian dari pegawai							1 hari	Surat Pemanggilan
2.	Membuat Surat Pemanggilan Pegawai Negeri Sipil untuk menghadap TIM Binap Perceraian							30 menit	Mengirim Surat Ke PNS
3.	Melakukan Sidang/Bimbingan Perceraian							1 hari	Sidang/ Pembinaan
4.	Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sidang/Pembinaan Perceraian							1 jam	Dokumen
5.	Mengeluarkan Surat Izin Perceraian dari Politeknik Negeri Lhokseumawe							1 jam	SK

J. Lampiran

1. Berita Acara

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas bertempat di ruang Rapat Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe pukul empat belas WIB s.d selesai.

Kami dari Tim Pembina Izin Pelaksana Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Lhokseumawe telah melaksanakan pemeriksaan terhadap :

Nama : Julitria Kurniawati, SE
NIP/NIK : 1171046607820003
Pekerjaan : Tenaga Kontrak Pendamping Desa Kecamatan
Suami/Isteri *) dari : Bukhari, ST., MCSE
Alamat : Jl. Mutiara XI No. 20 Komplek Perumahan Mutiara Indah, Alue Awe, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe

sebagai Penggugat/Tergugat *)

Berdasarkan surat tentang Permintaan Ijin Untuk Melakukan Perceraian yang disampaikan kepada Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu tujuh belas oleh Penggugat, kami Tim Pembina Izin Pelaksana Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Lhokseumawe telah memfasilitasi dan mencoba mempersatukan/merukunkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hidup berkeluarga.


Hasil dari fasilitasi Tim Pembina Izin Pelaksana Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Lhokseumawe ternyata antara Penggugat dengan Tergugat menghasilkan Kesimpulan Tim sebagaimana termaktum pada Lampiran Berita Acara butir II.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dihadapan saksi-saksi.

Lhokseumawe, 7 Nopember 2017

Mengetahui :
Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
Pembina,







Ketua Tim Pembina Pelaksana,


Ir. Nahar, MT
NIP 196309231991031003


Ir. H. Afdhal Hasan, M.T
NIP 195512251989021001

Saksi-saksi :

1. Munawar, ST., MT
Penanggung Jawab
2. Nanang Prihatin, S.Kom., M.C's
Penanggung Jawab
3. Drs. H. Nurdan, M.Ag
Mediator
4. Amirullah, SE
Wakil Ketua I
5. Hj. Roswati, SE., M.Pd
Wakil Ketua I
6. T. Rahmadsyah, A.Md
Sekretaris


1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan KM. 275,5, Buketraga - Lhokseumawe, 24301, P.O. Box 90 Telepon (0645) 42785, Fax. 42785, Laman : www.pnl.ac.id

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN NOMOR : 2117/PL.20/R/KP/2017 DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

Membaca Surat tanggal 26 September 2017 Yang diajukan oleh :

1. Nama : Bukhari, ST., MCSE
2. NIP : 197705282002121003
3. Pangkat/golongan ruang : Pembina I (Gol.IV/a)
4. Jabatan/Pekerjaan : Dosen
5. Satuan organisasi : Politeknik Negeri Lhokseumawe
6. Agama : Islam

Tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan istri/suaminya

1. Nama : Julfitria Kumiawati, ST
2. Nomor KTP : 1171046607820003
3. Pangkat/golongan ruang : -
4. Jabatan/Pekerjaan : Tenaga Kontrak Pendamping Desa Profesional (PDP)
Kecamatan Syamtalira Bayu
5. Satuan organisasi : P3MD Propinsi Aceh
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Mutiara XI No. 20 Komplek Perumahan Mutiara Indah, Alue
Awe, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil mediasi dari Tim Pembina Izin Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, permintaan gugat cerai dan alasan-alasan yang dikemukakan di hadapan Tim atas dasar desakan Pihak Saudara Bukhari, ST., MCSE;
 - b. Berita Acara pemeriksaan tanggal 7 Nopember 2017 dan 14 Nopember 2017 oleh Tim Pembina Izin Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dipandang perlu menyetujui permintaan izin perceraian yang diajukan oleh Saudara Bukhari, ST., MCSE.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3155);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada :

1. Nama : Bakhari, S.P., MCSE
2. NIP : 197705282002121002
3. Pangkat/golongan ruang : Pembina / (Gol.IV/a)
4. Jabatan/Pekerjaan : Dosen
5. Satuan organisasi : Politeknik Negeri Lhokseumawe
6. Agama : Islam

Tentang permintaan ijin untuk melakukan perceraian dengan istri /suaminya

1. Nama : Julfitria Kumiawati, SE
2. Nomor KTP : 1171046607820003
3. Pangkat/golongan ruang : -
4. Jabatan/Pekerjaan : Tenaga Kontrak Pendamping Desa Profesional (PDP)
Kecamatan Syamtalira Bayu
5. Satuan organisasi : P3MD Propinsi Aceh
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Mutiara XI No. 20 Komplek Perumahan Mutiara Indah, Alue Awe, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buketrata

Pada tanggal, 30 Nopember 2017

Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe,

Ir. Nahar, M.T

NIP 196309231991031003

Tembusan :

1. Kepala Biro SDM Kemristekdikti di Jakarta;
2. Ketua Mahkamah Syariah di Banda Aceh;
3. Para Pudir di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Para Kabag di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Para Ka. Subbag di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Ketua Jurusan Teknik Kimia;
7. Saudara Saifullah Yusdja di Lhokseumawe;
8. Arsip.